

**PENGAWASAN PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN SECARA *ONLINE* OLEH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Doni Taxina Br. Siahaan¹, Rumzi Samin², Agus Hendrayady³
170563201048@student.umrah.ac.id

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Medicine and food are strategic commodities to be traded because they involve human survival. There is an innovation in the medicine and food distribution system which is now switching online. Medicine and food that are circulated online can be a loophole for the circulation of medicine and food that are not in accordance with marketing authorization standards. BPOM is a government agency tasked with supervising the distribution of medicine and food. This study aims to look at the supervision of medicine and food circulation online by BPOM. This type of research is descriptive qualitative. The analysis technique used triangulation technique. This study uses 4 indicators of the implementation of supervision from Handoko. The results of the research on standard indicators of monitoring measuring instruments, measuring instrument standards have been determined and applied optimally. Based on performance measurement, supervision is not optimal because supervision is uneven and does not cover all monitoring facilities. Based on the comparison of the implementation of activities with standards and analysis of deviations, supervision is not optimal because medicine and food that do not comply with distribution permit standards are still circulating in the community. Based on corrective action taken, supervision has not been carried out optimally because there are still illegal medicine and food distribution facilities that have not been monitored. The conclusion is that online supervision of medicine and food distribution is still not optimal because medicine and food that are not in accordance with distribution permit standards are still circulating in the community.

Keyword: *Medicine and Food Control, Online, BPOM.*

I. Pendahuluan

Makanan dan obat-obatan merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan makanan dan obat-obatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang berpengaruh terhadap ketahanan dan keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, ketersediaan makanan dan obat-obatan harus selalu tercukupi serta terjamin, baik dari segi kuantitas, mutu, hingga kandungan gizi didalamnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertambahan populasi manusia, kebutuhan makanan dan obat-obatan juga semakin meningkat. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, masyarakat kini mulai beralih pada sistem penjualan pembelian secara *online*. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi *covid-19*. Kondisi

tersebut menyebabkan semakin maraknya ditemukan layanan *e-commerce* dimasyarakat. Hal tersebut juga dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Persentase Jumlah E-commerce Di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah	
		Pedagang <i>e-commerce</i>	Tidak Melakukan <i>e-commerce</i>
1.	2019	15,08%	84,92%
2.	2020	90,18%	9,82%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik 2020.

Maraknya penjualan secara *online* tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan berdampak hingga ke pelosok negeri. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi Kepulauan yang ada di Indonesia yang juga mengalami dampak perkembangan pemasaran produk secara *online*. Peningkatan jumlah *e-commerce* secara signifikan telah terlihat sejak tahun 2019 namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Adapun persentase jumlah *e-commerce* tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Tabel 2 Persentase Jumlah e-commerce Di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Tahun	Jumlah	
		Pedagang <i>e-commerce</i>	Tidak Melakukan <i>e-commerce</i>
1.	2019	17,23%	82,77%
2.	2020	95,95%	5,05%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik 2020.

Persentase jumlah *e-commerce* di Provinsi Kepulauan Riau kian tahun kian meningkat. Kenaikan persentase jumlah *e-commerce* tersebut menjadikan peredaran obat dan makanan semakin marak ditemukan. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat dituntut harus selektif dalam memilih produk yang mereka butuhkan. Selain dari kesadaran masyarakat, pemerintah selaku pelayan publik juga harus memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi masyarakatnya. Untuk menjamin keamanan setiap masyarakatnya secara khusus dalam peredaran obat dan makanan, pemerintah membentuk suatu badan pelayanan publik yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan informasi obat dan makanan, pelayanan perizinan edar hingga pengawasan peredaran obat dan makanan di lingkungan masyarakat. Melalui BPOM, maka semua produk-produk yang dipasarkan baik secara *online* maupun *offline* harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, masih terdapat produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat tanpa adanya nomor izin edar dari BPOM. Hal ini marak terjadi secara khusus pada sistem pemasaran produk yang dilakukan secara *online* yang cenderung bebas. Berdasarkan hasil kinerja patroli *cyber* obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM, terjadi peningkatan jumlah tautan/situs yang teridentifikasi mengedarkan obat dan makanan secara ilegal. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3 Jumlah Tautan/Situs Yang Menjual Obat dan Makanan Ilegal


No	Tahun	Jumlah situs
1.	2018	2.217
2.	2019	24.573
3.	2020	48.058

Sumber Data: Hasil Kinerja Patroli Cyber BPOM, 2020

Maraknya peredaran produk pangan dan obat-obatan ilegal juga terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2019, BPOM Provinsi Kepulauan Riau menemukan 147 item dan 8.432 kotak

kosmetika ilegal dengan nilai ekonomi mencapai Rp 168,6 juta yang dipasarkan secara *online* maupun *offline*. (Kompas.com:2019). Pada tahun yang sama, BPOM Provinsi Kepulauan Riau kembali menemukan 435 pangan ilegal yang terdiri dari ikan kemasan kaleng, sayuran serta buah kaleng kemasan dengan nilai mencapai Rp 100 juta (Gatra.com:2019). Pada tahun 2020, kasus penjualan obat dan makanan ilegal di Kepulauan Riau juga terjadi kembali. Dari berbagai penindakan yang dilakukan terhadap obat, pangan dan kosmetik yang diedarkan secara ilegal, BPOM Provinsi Kepulauan Riau menemukan 496 jenis kosmetik ilegal yang terdiri dari 91.420 buah dan memiliki nilai Rp 1,5 miliar, sedangkan obat-obatan mencapai 715 item dengan nilai ekonomi sebesar Rp 47,9 juta. (Batam Pos:2020). Maraknya peredaran obat dan makanan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari banyaknya sebaran sarana distribusi obat, kosmetika dan pangan yang ada. Salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah sebaran sarana distribusi obat, pangan dan kosmetika terbesar kedua setelah Kota Batam adalah Kota Tanjungpinang. Hal tersebut dapat terlihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1 Sebaran Sarana Distribusi Obat, Kosmetika dan Pangan



Sumber Data: BPOM Kepulauan Riau 2020.

Maraknya penjualan obat dan makanan yang diedarkan secara *online* maupun *offline* di Kota Tanjungpinang menyebabkan penyebaran obat dan makanan ilegal tidak dapat terhindarkan. Hal tersebut menjadikan Kota Tanjungpinang menjadi salah satu dari tiga daerah rawan peredaran obat dan makanan ilegal di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2019, BPOM Tanjungpinang telah mengamankan 70 item produk pangan olahan dan alat kosmetika yang dipasarkan secara ilegal dengan nilai mencapai Rp 300.000.000, di kawasan pelantar II Tanjungpinang. (SijoriToday.com:2019). Pada tahun 2020, ditemukan kembali peredaran obat ilegal yang terdapat di 12 sarana distribusi obat yang berada di Kota Tanjungpinang. Selain itu, pada tahun 2020 terdapat 118 iklan penjualan obat dan makanan yang ditemukan loka POM (Pengawas Obat dan Makanan) Tanjungpinang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada praktiknya masih terdapat banyak makanan dan obat-obatan yang dipasarkan secara ilegal tanpa izin edar dari BPOM. Peningkatan jumlah *e-commerce* dikarenakan kecenderungan masyarakat melakukan transaksi jual beli secara *online* baik melalui *website*, *marketplace* maupun melalui sosial media harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Pemerintah harus mengawasi setiap peredaran produk obat dan makanan yang ada di masyarakat secara khusus yang beredar secara *online*. Maraknya peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan menjadi kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen. Dominansi pengawasan konvensional yang selama dilakukan BPOM menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran obat dan makanan yang diedarkan secara *online*. Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Peredaran Obat Dan Makanan Secara Online Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan.”**

I. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini yakni pertama tahap reduksi data yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian dan pertransformasian data kasar yang diperoleh dilapangan. Kedua tahap penyajian yakni pada tahap ini, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan maupun bagan. Tujuannya adalah agar data mudah dibaca dan dapat ditarik suatu kesimpulan. ketiga tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu peneliti membuat suatu rumusan sesuai dengan prinsip logika dan mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian mengkaji ulang data yang ada. Selanjutnya melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan-temuannya.

II. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. BPOM merupakan lembaga yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugasnya secara khusus pada teknis operasional dan tugas teknis penunjang, BPOM dapat membentuk unit pelaksana teknis (UPT). Unit pelaksana teknis ditingkat BPOM (UPT BPOM) merupakan suatu satuan kerja yang bersifat mandiri yang dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau tugas teknis penunjang tertentu pada bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM memiliki klasifikasi atau pengelompokan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi sejenis berdasarkan pada perbedaan tingkat organisasi (eselon) dan dinilai dengan berdasarkan beban kerja. Adapun klasifikasi UPT BPOM yaitu:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM)
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM)
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM)

Loka POM Kota Tanjungpinang merupakan unit pelaksana teknis dari BPOM yang terletak di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Loka POM Kota Tanjungpinang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Untuk menganalisis lebih dalam terkait pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap obat dan makanan khususnya yang diedarkan secara *online*, peneliti menggunakan indikator pengawasan dari Handoko. Indikator pelaksanaan pengawasan menurut Handoko diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai tahapan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan agar pengawasan berjalan secara lebih optimal. Adapun indikator pelaksanaan pengawasan menurut Handoko ialah:

1. Standar Alat Ukur Pengawasan

Standar ialah suatu aturan yang ditetapkan dan digunakan sebagai sebuah patokan dalam mengukur sebuah pelaksanaan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan, penetapan standar dilakukan agar lebih mudah dalam melakukan penilaian terhadap kesalahan-kesalahan serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara *online* dilakukan melalui situs penjualan *online*, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi hingga pengawasan iklan yang digunakan sebagai media pemasaran produk secara *online*. Dalam pengawasan produk obat dan makanan yang diedarkan secara *online*, standar alat ukur pengawasan yang digunakan Loka POM Kota Tanjungpinang ialah dengan

melihat nomor izin edar produk, tanggal kedaluwarsa, kandungan produk, label produk hingga keamanan kemasan produk. Dalam penetapan standar alat ukur pengawasan, terdapat beberapa kriteria produk pangan yang tidak sesuai dengan standar izin edar. Adapun kriteria tersebut ialah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki nomor izin edar serta produk dengan nomor izin edar yang sudah melewati batas waktu lebih dari 5 tahun
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Untuk melihat produk yang tidak sesuai standar, Loka POM Kota Tanjungpinang akan melakukan pengujian produk obat dan makanan. Pengujian produk tersebut dilakukan untuk melihat kandungan yang terdapat dalam produk obat dan makanan untuk menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat. Berdasarkan peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020, standar alat ukur produk obat yang diperbolehkan untuk diedarkan secara *online* ialah produk yang tidak termasuk dalam kriteria dibawah ini:

1. Obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Obat yang mengandung prekursor farmasi
3. Obat untuk disfungsi ereksi
4. Sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri
5. Sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan
6. Obat yang termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika

Dalam melakukan pengawasan, Loka POM Kota Tanjungpinang memiliki jumlah target pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4 Target Pelaksanaan Pengawasan

No.	Sasaran	Target Pelaksanaan
1.	Pengawasan Sarana Produksi Pangan	27 Sarana
2.	Pengawasan Sarana Distribusi Pangan	56 Sarana
3.	Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan Pelayanan Kefarmasian	79 Sarana

Sumber: Laporan Tahunan Loka POM Kota Tanjungpinang, 2020.

Standar alat ukur pengawasan telah ditetapkan dengan baik dan mendetail. Standar alat ukur pengawasan tersebut juga telah optimal diterapkan. Standar alat ukur pengawasan yang digunakan telah memiliki regulasi yang mengikat yang dituangkan dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh BPOM maupun instansi pemerintah lainnya. Setiap regulasi atau peraturan tersebut juga dapat dengan mudah diakses secara *online* oleh seluruh masyarakat dan dapat dijadikan bahan edukasi. Penetapan standar alat ukur pengawasan yang baik dapat dijadikan acuan dalam melakukan penilaian terhadap peredaran obat dan makanan serta pelaksanaan pengawasan agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai upaya yang digunakan untuk membandingkan kinerja pengawasan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara *online*, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atau observasi, pengambilan sampel hingga penilaian laporan kinerja pengawasan. Pengukuran kinerja pengawasan Loka POM Kota Tanjungpinang terhadap obat dan makanan yang diedarkan secara *online* dilakukan melalui pengamatan terhadap produk obat dan makanan yang beredar melalui media sosial, situs hingga berbagai *marketplace* yang ada. Untuk produk yang terindikasi tidak sesuai izin edar akan ditindaklanjuti dengan melakukan

kunjungan ke sarana lalu dilakukan pengambilan sampel produk. Selanjutnya, pengukuran kinerja pengawasan obat dan makanan secara *online* juga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap laporan kinerja tahunan Loka POM Kota Tanjungpinang. Kuantitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang dilaksanakan berdasarkan target yang telah ditetapkan. Target pelaksanaan pengawasan tersebut digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja Loka POM Kota Tanjungpinang apakah pengawasan yang telah dilaksanakan berjalan secara optimal sesuai dengan target pengawasan. Adapun realisasi dari target pelaksanaan pengawasan Loka POM Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5 Realisasi Target Pelaksanaan Pengawasan

No.	Sasaran	Jumlah Sarana	Target Pelaksanaan	Realisasi
1.	Pengawasan Sarana Produksi Pangan	529 Sarana	27 Sarana	32 Sarana
2.	Pengawasan Sarana Distribusi Pangan	190 Sarana	56 Sarana	77 Sarana
3.	Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan Pelayanan Kefarmasian	205 Sarana	79 Sarana	92 Sarana

Sumber: Laporan Tahunan Loka POM Kota Tanjungpinang, 2020.

Pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang masih belum optimal dikarenakan pengawasan yang dilaksanakan Loka POM Kota Tanjungpinang masih belum merata. Masih terdapat penjual obat dan makanan *online* yang luput dari pengawasan Loka POM Kota Tanjungpinang. Hal itu juga dapat terlihat dari target pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang yang tidak mencakup seluruh sarana obat dan makanan yang ada. Hal tersebut menyebabkan banyaknya sarana produksi dan distribusi obat dan makanan luput dari pengawasan Loka POM Kota Tanjungpinang. Sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang luput dari pengawasan Loka POM Kota Tanjungpinang menjadi celah beredarnya obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar. Selain itu, berdasarkan rencana pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang, target pelaksanaan pengawasan pengawasan obat dan makanan secara *offline* dan *online* masih ditetapkan secara bersamaan. Tidak adanya penetapan target secara spesifik antara pengawasan yang dilaksanakan secara *online* maupun *offline*. Maraknya peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar akan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat terlebih ditengah masa pandemi *covid-19* saat ini yang menyebabkan semakin maraknya penjualan obat dan makanan secara *online*. Obat dan makanan yang merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut keberlangsungan hidup setiap masyarakat. Beredarnya obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar akan berakibat pada keberlangsungan hidup masyarakat. pengawasan peredaran obat dan makanan harus menjadi sebuah fokus perhatian bagi pemerintah selaku pelayan publik untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi setiap masyarakat. Perlu adanya penetapan target khusus dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan secara *online* sebagai upaya untuk mengatasi beredarnya obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar. Selain itu, penetapan target pelaksanaan pengawasan juga harus mencakup seluruh sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

3. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standar Dan Analisa Penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar merupakan salah satu tahapan kritis dan krusial dalam proses pelaksanaan pengawasan. perbandingan pelaksanaan pengawasan dengan standar diperlukan untuk melihat apakah pengawasan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan lalu dilakukan analisa ketika terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat mengapa pengawasan yang terjadi tidak sesuai dengan standar. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisa penyimpangan pada pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara *online* dapat dilihat berdasarkan melihat hasil

kinerja pengawasan Loka POM Kota Tanjungpinang. Adapun hasil pelaksanaan pengawasan yang

No.	Sasaran	Jumlah Sarana	Target Pelaksanaan	Realisasi	Memenuhi Ketentuan	Tidak Memenuhi Ketentuan
1.	Pengawasan Sarana Produksi Pangan	529 Sarana	27 sarana	32 Sarana	18 Sarana	14 Sarana
2.	Pengawasan Sarana Distribusi Pangan	190 Sarana	56 sarana	77 Sarana	61 Sarana	16 Sarana
3.	Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan Pelayanan Kefarmasian	205 Sarana	79 sarana	92 Sarana	80 Sarana	12 Sarana

dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang termuat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6 Hasil Pelaksanaan Pengawasan

Sumber: Laporan Tahunan Loka POM Kota Tanjungpinang, 2020.

Penilaian produk dan pelaksanaan pengawasan telah dilakukan berdasarkan standar alat ukur pengawasan yang telah ditetapkan. Namun, pengawasan belum optimal karena penyimpangan obat dan makanan yang tidak sesuai standar izin edar masih terjadi di masyarakat. Berdasarkan laporan tahunan Loka POM Kota Tanjungpinang, masih ditemui pelanggaran berupa adanya sarana yang tidak memenuhi standar cara produksi pangan yang baik (CPPB), tidak memenuhi standar (TMS), label, pelanggaran administrasi hingga tidak memenuhi standar *hygiene* atau sanitasi, menjual produk yang tidak memiliki izin edar serta menjual produk pangan kedaluwarsa. Selanjutnya pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, penyimpangan pengawasan yang ditemui disebabkan karena terjadinya pelanggaran terhadap cara distribusi obat yang baik (CDOB), pelanggaran administrasi, serta adanya penyaluran obat kepada pihak tidak berwenang serta sarana menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Pengetahuan penjual akan regulasi penjualan obat dan makanan menjadi hal yang sangat krusial untuk mencegah terjadinya penjualan obat dan makanan yang tidak sesuai standar. Penyimpangan peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar juga dapat terjadi karena pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang tidak dilakukan terhadap seluruh sarana produksi dan distribusi obat yang ada di Kota Tanjungpinang. Hal tersebut dapat terlihat dari laporan tahunan hasil pengawasan Loka POM Kota Tanjungpinang. Selain itu, peredaran obat dan makanan yang tidak

sesuai dengan standar juga dapat disebabkan karena koordinasi antar lembaga pengawas yakni Loka POM Kota Tanjungpinang, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak berjalan dalam mekanisme pengawasan obat dan makanan secara *online*. Pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara *online* hanya dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang tanpa melibatkan instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang maupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring yang tercantum pada Bab VI pasal 25 ayat 3. Berdasarkan peraturan tersebut, dalam melaksanakan pemeriksaan baik berupa pemantauan maupun pemeriksaan sarana, Loka POM Kota Tanjungpinang seharusnya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait dan atau asosiasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara *online*, perlu adanya keterlibatan antara Loka POM Kota Tanjungpinang dengan dinas terkait seperti dinas kesehatan dan dinas perdagangan dan perindustrian. Koordinasi pengawasan ini dibutuhkan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan optimal.

4. Pengambilan Tindakan Koreksi

Tahapan akhir dalam pelaksanaan pengawasan ialah pengambilan tindakan koreksi. Pengambilan tindakan koreksi dilakukan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengawasan. Pengambilan tindakan koreksi dilakukan sebagai bahan perbaikan sekaligus untuk mencegah terjadi kembali penyimpangan-penyimpangan yang sama yang ditemui dalam pengawasan. Pada pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara *online* yang dilakukan oleh Loka POM Tanjungpinang, jika terjadi penyimpangan di lapangan, langkah yang dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang ialah memberikan peringatan lisan maupun tertulis hingga pengambilan tindakan hukum. pengambilan tindakan koreksi hanya dilakukan sepenuhnya oleh Loka POM Kota Tanjungpinang. Pengambilan tindakan koreksi tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar secara terus-menerus. Pengambilan tindakan koreksi dilakukan dengan memberikan peringatan baik secara lisan maupun secara tulisan, melakukan tindakan pemusnahan produk hingga pengambilan tindakan hukum. Pengambilan tindakan koreksi tidak hanya dilakukan terhadap lingkungan eksternal tetapi juga pengambilan tindakan koreksi dilakukan di lingkungan internal untuk sebagai bentuk evaluasi dalam mengatasi target pelaksanaan pengawasan yang tidak dapat dicapai yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan monitoring evaluasi. pandemi *covid-19* menjadi pemicu terhambatnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang. Pandemi *covid-19* secara khusus pada penerapan sistem kerja *work from home* dan pembatasan kegiatan sosial menyebabkan sulitnya Loka POM Kota Tanjungpinang melakukan pengambilan sampel di lapangan. Selain itu, Loka POM Kota Tanjungpinang juga sulit melakukan pemeriksaan sarana produksi atau distribusi obat dan makanan. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Maka monitoring evaluasi menjadi hal yang sangat krusial untuk dilakukan. Monitoring evaluasi menjadi sebuah wadah bagi Loka POM Kota Tanjungpinang dalam mengambil tindakan untuk mengatasi pelaksanaan pengawasan yang terhambat dan kemudian dilaksanakan dalam bulan berikutnya. Pengambilan tindakan koreksi yang dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang dalam bentuk pemberian teguran lisan dan tulisan, pengambilan tindakan hukum hingga pelaksanaan monitoring evaluasi menjadi salah satu upaya yang penting dalam mengatasi penyimpangan pengawasan agar pengawasan dapat berjalan menjadi lebih optimal.

Pengambilan tindakan koreksi merupakan salah satu langkah untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam peredaran obat dan makanan dalam proses pengawasan. Dalam melakukan pengambilan tindakan koreksi, Loka POM Kota Tanjungpinang telah mengikuti

aturan-aturan yang berlaku. Segala regulasi yang diciptakan oleh BPOM telah diatur secara jelas mengikat serta mempunyai kekuatan hukum. Namun, sanksi yang ditetapkan dalam segala regulasi yang ada harus direalisasikan agar pengawasan berjalan secara optimal. Perlu adanya ketegasan Loka POM Kota Tanjungpinang dalam melakukan penindakan terhadap produsen dan distributor obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar. Saat ini, meskipun pemberian peringatan secara lisan dan tulisan telah dilaksanakan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang terhadap penjual obat dan makanan, pengambilan tindakan koreksi masih belum optimal dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang karena tidak seluruh obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar ditindak oleh Loka POM Kota Tanjungpinang. Hal tersebut tidak terlepas dari masih banyaknya sarana produksi obat dan makanan yang luput dari pengawasan Loka POM Kota Tanjungpinang. Selain itu tindakan koreksi dalam bentuk pengurangan target pengawasan juga menyebabkan peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar marak ditemukan. Selain diperlukannya penindakan tegas dari aparat pemerintah, pengambilan tindakan koreksi dalam bentuk monitoring evaluasi juga harus menjadi sebuah wadah evaluasi bagi Loka POM Kota Tanjungpinang agar pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dapat mencakup seluruh sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang ada. Pengambilan tindakan koreksi yang dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang selayaknya bukan hanya sebatas pemberian sanksi namun juga perlu adanya pemberian edukasi kepada produsen ataupun distributor obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar. Hal tersebut dikarenakan pengambilan tindakan koreksi merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir peredaran obat dan makanan ilegal serta memberikan efek jera sekaligus menjadi bahan edukatif bagi para penjual obat dan makanan yang menjual produk tidak sesuai dengan standar izin edar.

III. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini ialah pengawasan peredaran obat dan makanan secara *online* yang dilakukan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang belum berjalan secara optimal. Berdasarkan indikator telah ditetapkan, hanya indikator standar alat ukur pengawasan yang telah berjalan secara optimal. Terdapat tiga indikator pelaksanaan pengawasan yang belum berjalan secara optimal yaitu pengukuran kinerja dan perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisa penyimpangan serta pengambilan tindakan koreksi. Adapun penjelasan secara lebih rinci ialah sebagai berikut:

1. Indikator standar alat ukur pengawasan telah ditetapkan dengan baik dan mendetail. Standar alat ukur pengawasan yang telah ditetapkan sudah diterapkan secara optimal sebagai dasar Loka POM Kota Tanjungpinang dalam mengidentifikasi peredaran obat dan makanan yang diedarkan secara *online*.
2. Indikator pengawasan yakni pengukuran kinerja masih belum optimal. Pengawasan yang dilakukan Loka POM Kota Tanjungpinang masih belum berjalan secara optimal karena pengawasan yang dilakukan Loka POM Kota Tanjungpinang tidak mencakup seluruh sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang ada di Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan pengawasan belum merata keseluruh sarana dikarenakan masih terdapat sarana penjualan obat dan makanan yang luput dari pengawasan. Sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang luput dari pengawa Loka POM Kota Tanjungpinang dapat menjadi celah beredarnya obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar.
3. Indikator perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisa penyimpangan belum optimal. Pengawasan yang dilakukan Loka POM Kota Tanjungpinang terhadap peredaran obat dan makanan yang diedarkan secara *online* masih belum berjalan secara optimal dikarenakan produk yang tidak sesuai dengan standar izin edar masih ditemui ditengah-tengah masyarakat. Selain itu sisitem penyerahan resep yang dilaksanakan tidak sesuai dengan regulasi yang ada serta tidak adanya koordinasi atau kerja sama antara Loka

- POM Kota Tanjungpinang dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan menjadikan pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara optimal.
4. Indikator pengambilan tindakan koreksi, pengambilan tindakan koreksi dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan belum berjalan optimal. Masih terdapat sarana produksi obat dan makanan yang mengedarkan obat dan makanan tidak sesuai dengan standar izin edar yang belum mengalami penindakan. Dalam melakukan pengawasan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengawasan, pengambilan tindakan koreksi yang dilakukan Loka POM Kota Tanjungpinang dilakukan melalui pemberian peringatan tertulis maupun lisan, pengambilan tindakan hukum hingga pelaksanaan monitoring evaluasi.

IV. Daftar Pustaka

Buku:

- Handoko. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE
- Koontz Harold, Cyril O'Donnell. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- M. Situmorang, Viktor&Juhir. (2011). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong.(2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rodaskarya.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Alfath, Saffath. (2014). Pelaksanaan Pemeriksaan Toko Obat Oleh Bidang Pemeriksaan dan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*. 1(2), 7-10.
- Anggaraini, Westra & Utama (2018). Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). *Open Jurnal Sistem*. 7(12), 8-13.
- Edtriani, Meliza. (2012). Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin edar (TIE) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*. 1(1), 10-13.
- Febiola, Febi. (2017). Pengawasan Peredaran Produk Pangan Minuman Impor Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*. 4(2), 5-9.

Skripsi:

- Rahmawati, Fitri. (2019). Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Saputra, Gaery. (2014). Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Banten Dalam Peredaran Obat Tradisional Di Kota Serang. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang
Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang
Diedarkan Secara Daring